

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA HOKU-HOKU GAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

FRISKA RAY

Abstrak

Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam sebuah pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, persepsi yang fundamental pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokratis. Berdasarkan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Hoku-Hoku Gam Kabupaten Halmahera Barat.

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Teknik Pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara, mendalam (In depth interview) dan dokumentasi. Informan penelitian adalah orang-orang yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Adapun sumber data dan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang.

Hasil penelitian menunjukkan Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dikatakan kurang. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan seperti kerja bakti atau pengerjaan proyek yang dibiayai dana desa juga sangat kurang hal ini disampaikan oleh salah satu perangkat desa dikatakan bahwa dalam pelaksanaan proyek fisik infrastruktur memang tidak melibatkan seluruh masyarakat hanya sebagian kecil yaitu mereka yang punya keahlian sebagai tukang bangunan. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program pembangunan dapat dikatakan cukup tinggi sebab dalam berbagai kegiatan termasuk pembangunan fisik infrastruktur desa, masyarakat sudah mulai kritis bahkan mereka tidak segan – segan melaporkan kepada yang berwajib jika mereka menemukan hal – hak yang menyimpang atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan

Abstract

Community participation in development can require a community's ability in community development. Therefore, the fundamental perception of community development is increased democratic participation. Based on the problem, the purpose of this research is to know how community participation in development planning in Hoku-Hoku village Gam West Halmahera Regency.

The data analysis techniques used in this study are qualitative data analysis techniques. Data collection techniques with observation and interview methods, In depth interview and documentation. The research informant is the ones who will be the source of information in this study. The data source and the informant in this study were as many as 7 people.

The results show community participation in decision making can be said to be lacking. Community participation in the implementation of activities such as service work or project financed by the Village fund is also very lacking this is conveyed by one of the village devices said that in the implementation of physical projects infrastructure does not involve the whole community only a small part of those who have expertise as a builder. Community participation in the evaluation of development programs can be said to be quite high because in various activities including physical development of village infrastructure, the community has begun to critically even they do not hesitate-hesitate to report to the authorities if they find the rights deviant or the implementation of the activity is not according to the plan set.

Keywords: community participation, planning, development

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu upaya untuk mengubah keadaan ekonomi suatu bangsa dari Negara berkembang menjadi jauh lebih baik dai keadaan sebelumnya yakni dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, menyelapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja. Tujuan perencanaan wilayah adalah untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Perencanaan wilayah diusahakan mencapai sasaran-sasaran secara maksimal, berdasarkan hambatan dan keterbatasan yang ada.

Perencanaan pembangunan desa merupakan sebuah langkah awal yang diambil oleh kepala desa beserta pihak-pihak yang berwenang dalam proses pembangunan desa untuk mengelola sumber daya sehingga masyarakat desa bisa menikmati. Hal yang harus kita pahami bahwa dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan 2 (dua) proses : pertama, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dengan jangka waktu 5 (lima) Tahun, maka RPJM-Desa harus disusun secara tepat dan sesuai dengan aspirasi, keadaan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Tuntutan adanya otonomi daerah yang terus dilakukan agar setiap daerah dapat memainkan peran dan posisi yang strategis sebagai pemilik sumber daya di daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonom daerah juga diharapkan sebagai upaya untuk mempercayai masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Besarnya dominasi Negara selama ini menjadi alasan penting bagi masyarakat untuk melakukan perubahan yang mendasar pada pemerintah daerah terlebih dalam pemerintah desa. Proses perencanaan, pengambilan keputusan dan program

pembangunan kerap kali dilakukan dengan sistem dari atas kebawah.

Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa serta masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu dioptimalkannya partisipasi masyarakat yakni keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Pelaku pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggaraan negara, masyarakat, rohaniawan, dunia usaha kelompok professional, organisasi-organisasi, non-pemerintah, dan lain-lain. Dalam masyarakat desa, perencanaan partisipatif merupakan sebuah instrument yang sangat penting. Sebab perencanaan partisipatif yang merupakan salah satu dari serangkaian perjalanan pembangunan tersebut di atas adalah tahap awal yang sangat menentukan bagi keberhasilan proses pembangunan khususnya didesa, Meskipun demikian pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan anggaran terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat, pelebaran jalan atau pembebasan lahan.

Secara umum Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui Negara , sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat termasuk dalam pembangunan desa dengan mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembangunan pada masa Orde baru sering disebut menggunakan pola top down. Pada pola top down, segala sesuatu banyak bergantung pada pemerintah. Pola pembangunan ini, selain memiliki kelebihan, juga banyak kelemahannya. Aspek fisik sarana prasarana yang ada merupakan bukti konkrit dari keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan. Tetapi ada aspek yang kurang tergarap, yaitu partisipasi masyarakat. Padahal sasaran pembangunan adalah masyarakat, dengan demikian partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat besar. Selanjutnya dalam masa sekarang, pemerintah berupaya melaksanakan bottom up, dalam pola pembangunan *bottom up* ini masyarakat dilibatkan secara langsung mulai perencanaan sampai pada proses pelaksanaan hingga monitoring dan pengawasan Mubyarto dalam Suparjan dan Suyatno (2003:59), menegaskan yaitu “perlunya pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, karena partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat setempat “Masyarakat lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa atau kelurahan. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa atau kelurahan adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi. Dalam pasal 78 UU No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta pembangunan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi

ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dapat membutuhkan sebuah kemampuan masyarakat dalam sebuah pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, persepsi yang fundamental pembangunan masyarakat adalah peningkatan partisipasi demokratis. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya ikut-ikutan tetapi, melainkan mengambil peranan terutama dalam mengontrol lembaga-lembaga yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat terutama pada masyarakat pedesaan.

Dalam mewujudkan partisipasi tertentu, pemerintah telah membentuk sebuah forum yang di gunakan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan, yang di kenal dengan musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan), sebagai mekanisme perencanaan partisipatif yang bersifat *bottom-up planning*. Musrembang ini di mulai dari satuan pemerintah yang paling bawah, yaitu tingkat kelurahan/desa dan kemudian secara hirarki naik ke atas yaitu tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.

Keberadaan Undang-undang Desa memberikan ekspektasi lebih bagi pembangunan dan kemajuan serta kemandirian desa. Bagi masyarakat desa, keberadaan Undang-undang desa juga memberi semangat baru bagi pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat tingkat bawah. Pelibatan

masyarakat dimanifestasikan dalam bentuk Musrembang-desa.

Musrembang desa merupakan forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya yang di laksanakan secara partisipatif untuk mendiskusikan dan menyepakati program-program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dalam musrembang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara mendapatkan desanya melalui program pembangunan.

Pengikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, di samping itu juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah.

Pembangunan desa sangat memerlukan adanya partisipasi dari para pemimpin di desa serta seluruh masyarakat desa. Hal ini berarti bahwa sasaran pembangunan justru mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengelola dengan segala kemampuan dari semua potensi yang ada di desa. Oleh karena itu usaha-usaha untuk membangkitkan partisipasi perlu dikembangkan, sehingga tanggung jawab pembangunan desa akan dapat dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakat benar-benar ikut terlibat dan turut berperan serta di dalam pembangunan. Selanjutnya berhasilnya sebuah pembangunan desa bukan saja ditentukan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diturunkan oleh tingkat atas, tetapi pembangunan desa memerlukan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah di satu pihak dan masyarakat desa pihak lain.

Dengan demikian begitu pula dengan Desa Hoku-Hoku Gam, karena Kurangnya

partisipasi masyarakat dari desa tersebut maka mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Hoku-hoku Gam sering terlambat. Hal ini disebabkan karena rata-rata masyarakat yang ada di desa Hoku-Hoku Gam mayoritas berkerja sebagai petani. sehingga dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal khususnya dalam pembangunan. Berdasarkan dengan apa yang dilihat ada beberapa sarana dan prasarana belum terlaksana dengan baik hal ini di akibatkan karena masyarakat terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan kurang pedulinya masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan persoalan tersebut dengan judul “ Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Hoku-Hoku Gam Kabupaten Halmahera Barat “.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000:419).

Chandra (2003:5) yang menjelaskan bahwa partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor structural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kegiatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.

Menurut Suryana(2010: 90) partisipasi masyarakat merupakan suatu keterlibatan masyarakat disemua tahapan proses perkembangan yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, mulai dari

menganalisa situasi, membuat perencanaan, melaksanakan dan mengelola, memonitor dan mengevaluasi sampai menentukan pendistribusian manfaat dari pengembangan yang dilakukan supaya ada kesetaraan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah. Pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode Yang Digunakan

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2002:6) Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan apa yang saat ini berlaku dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat keterkaitannya antara variabel-variabel yang ada. Didalamnya terdapat upaya mendeskriptifkan, mencatat analisis, menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Hoku-Hoku Gam Kabupaten Halmahera Barat

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini. Adapun sumber data dan informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang

Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguna di desa Hoku-Hoku Gam Kabupaten Halmahera Barat. Variable tunggal yang akan diteliti adalah pengertian partisipasi yang menurut Cohen dan Uphoff (dalam Siti Irene Astuti D, 2011: 61: 63)

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dalam pengambilan manfaat
3. Partisipasi dalam pelaksanaan.
4. Partisipasi dalam evaluasi

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), sumber data, dan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan wawancara, mendalam (In depth interview) dan dokumentasi (sugiyono, 2010).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, menistesikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Langkah-langkah analisis data model interaktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data: yaitu dilakukan dengan teknis wawancara langsung dengan para informan degan pedoman (ada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu)
2. Reduksi data: ialah proses pemilihan pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Masyarakat secara aktif partisipasi merupakan keterlibatan dalam proses penentuan arah strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Partisipasi warga (citizen participation/citizenship) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan

serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan.

Partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Penyusunan perencanaan partisipatif yaitu dalam perumusan program-program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat setempat dilakukan melalui diskusi kelompok-kelompok masyarakat secara terfokus atau secara terarah. Kelompok strategis masyarakat dianggap paling mengetahui potensi, kondisi, masalah, kendala, dan kepentingan (kebutuhan) masyarakat setempat, maka benar-benar berdasar skala prioritas, bersifat dapat diterima oleh masyarakat luas (acceptable) dan dianggap layak dipercaya (reliable) untuk dapat dilaksanakan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran, berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan terwujud secara optimal pula.

Perencanaan program pembangunan disusun sendiri oleh masyarakat, maka selanjutnya implementasinya agar masyarakat juga secara langsung dilibatkan. Perlibatan masyarakat, tenaga kerja lokal, demikian pula kontraktor lokal yang memenuhi syarat. Selanjutnya untuk menjamin hasil pekerjaan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, peran serta masyarakat dalam pengawasan selayaknya dilibatkan secara nyata, sehingga benar-benar partisipasi masyarakat dilibatkan peran serta mulai

penyusunan program, implementasi program sampai kepada pengawasan, dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi: pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa. Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa. Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada bupati/walikota.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada

Desa. Pelaksanaan program sektor dan/ atau program daerah dilakukan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Newel (1992), **pembuatan keputusan partisipatif dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik sebab sejumlah pemikiran orang diperkenalkan dalam memecahkan suatu masalah.** Jika orang dilibatkan dalam membuat keputusan maka orang tersebut lebih suka untuk melaksanakan keputusan itu secara efektif. Prosedur partisipasi dalam pembuatan keputusan membantu penyatuan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Partisipasi dalam pembuatan keputusan bermakna bagi perkembangan individu dan bagi upaya fungsionalisasi diri, proses membangun keterampilan kelompok dan pengembangan kompetensi kepemimpinan. Barangkali, nilai yang paling besar dari keikutsertaan dalam pengambilan keputusan adalah kekuatan pengertian yang disampaikan kepada individu. Peserta membutuhkan respek dari orang lain dalam rangka aktualisasi dirinya.

Berbagai penelitian menemukan bahwa orang memberikan respek dan memperoleh manfaat dari teknik pengambilan keputusan partisipatif. Temuan itu menunjukkan bahwa:

1. Individu kehilangan kepentingan dalam pemecahan masalah jika tidak terlibat secara aktif;
2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan mengurangi penolakan terhadap perubahan, karena kelompok dapat terus berfungsi secara efektif meskipun kehilangan kedudukan sebagai pemimpin jika kepemimpinan telah dibagi dengan anggota kelompok;
3. Keterlibatan dalam pengawasan yang berhubungan dengan tugas dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja;
4. Interaksi kelompok seringkali mengarahkan untuk mengambil risiko lebih besar atas bagian daripada anggota kelompok, bahwa kelompok pembuat keputusan memperkuat nilai perilaku

anggota kelompok yang secara umum diterima dalam budaya tertentu;

5. Partisipasi dalam pembuatan keputusan merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan

Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Temuan penelitian di atas meneguhkan asumsi bahwa peningkatan peranan individu dan kelompok dalam proses pembuatan keputusan dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan diri yang lebih besar. Penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan peranan manajemen (level) bawah dalam **pembuatan keputusan dapat meningkatkan produktivitas.**

Menurut Simon (1985: 177), aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi **perilaku individu** dalam organisasi hubungannya dengan pengambilan keputusan adalah kewenangan, komunikasi, pelatihan, efisiensi dan loyalitas kepatuhan. Kelima aspek ini merupakan konsep yang dapat mendorong seseorang membuat dan melaksanakan keputusan organisasi. Di dalamnya ada premis nilai dan premis fakta. Oleh karena itu, kewenangan ada dalam struktur formal organisasi yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap perilaku seseorang sebagai anggota organisasi disbanding yang lainnya. *Unity* dan *coordination* membentuk *group mind*.

Simon (1985: 179) selanjutnya menyatakan bahwa "*Authority is as the power to make decision which guide actions of anothers*". Dalam hal ini pola perilaku dari kewenangan menurutnya adalah perintah. Kewenangan ada dalam hubungan antara atasan dengan bawahan. Oleh karena itu, pimpinan membuat dan mengirimkan keputusan dengan harapan bawahan menerima. Sementara itu, bawahan berharap akan melakukan pekerjaan berdasarkan keputusan tersebut.

Cara pemimpin menentukan saat yang tepat menggunakan wewenangnya adalah dengan

cara mengomunikasikan keputusan yang dibuatnya kepada bawahan untuk memelihara koordinasi perilaku dalam satu kelompok dimana keputusan atasan dikomunikasikan kepada yang lain. Dalam hal ini fungsi keputusan menurut Simon (1997: 187) ada tiga, yaitu (1) *it enforce responsibility of the individual to choose who wield the authority*; (2) *it secures expertise in the making of decisions*; (3) *it permits coordination of activity*. Dengan demikian, jika semua warga memahami fungsi keputusan yang mencakup upaya memperkuat tanggung jawab individu bersama warga untuk mau menjalankan kewenangan, memelihara keahlian dalam membuat keputusan dan memungkinkan adanya koordinasi aktivitas maka konflik dapat dihindarkan di antara anggota organisasi.

Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan meliputi:

1. Penetapan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala Desa. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan/ atau dikenai sanksi pidana kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

2. Penyusunan Rencana Kerja

Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain:

- a) uraian kegiatan;
- b) biaya;
- c) waktu pelaksanaan;
- d) lokasi;
- e) kelompok sasaran;
- f) tenaga kerja; dan
- g) daftar pelaksana kegiatan. Rencana kerja dituangkan dalam format

rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

3. Sosialisasi Kegiatan

Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, dilakukan antara lain melalui: a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa; b. musyawarah dusun; c. musyawarah kelompok; d. sistem informasi Desa berbasis website; e. papan informasi desa; dan f. media lain sesuai kondisi Desa.

4. Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbingan teknis. Peserta pembimbingan teknis antara lain meliputi: a. kepala Desa; b. perangkat Desa; c. Badan Permusyawaratan Desa; d. pelaksana kegiatan; e. panitia pengadaan barang dan jasa; f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan g. lembaga pemberdayaan masyarakat. Pembekalan untuk Tim Pelaksana meliputi, antara lain:

- a. pengelolaan keuangan Desa; antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan
- b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas desa.
- c. pembangunan Desa; seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

1. Penyiapan Dokumen Administrasi

Kegiatan Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa. Dokumen administrasi sekurang-kurangnya meliputi :

- a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;
- b. dokumen APB Desa;
- c. dokumen administrasi keuangan;
- d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
- e. daftar masyarakat penerima manfaat;
- f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
- g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
- h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
- i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
- j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa; dan
- k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

2. Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya

manusia yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:

- a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
- b. pendaftaran calon tenaga kerja;
- c. pembentukan kelompok kerja;
- d. pembagian jadwal kerja; dan
- e. pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

- a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
- b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan
- c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

Besaran harga material/bahan sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan :

- a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
- b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
- c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
- d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
- e. penetapan jadwal kerja

Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa. Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:

- a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/ tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;
- b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa. Pembiayaan akta hibah dilakukan melalui APB Desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan cara: a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman. Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin dilakukan melalui APB Desa. Penentuan besaran ganti rugi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola. Dalam hal mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/ atau jasa. Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka

pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Rapat kerja membahas antara lain: a. perkembangan pelaksanaan kegiatan; b. pengaduan masyarakat; c. masalah, kendala dan hambatan; d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan e. perubahan kegiatan. Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

4. Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa
Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli, kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa. Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli di desa yang bersangkutan, kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota yang membidangi pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

1. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

2. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan
3. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan dan menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh kepala Desa.

5. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam pembangunan desa dalam hal terjadi: a. kenaikan harga yang tidak wajar; b. kelangkaan bahan material; dan/atau c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial. Penetapan peraturan dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dilakukan dengan ketentuan:

1. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa dilakukan melalui:
 - swadaya masyarakat,
 - bantuan pihak ketiga, dan/atau
 - bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
2. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
3. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.

Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati

ketentuan. Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan. Hasil kesepakatan rapat kerja dituangkan dalam berita acara yang dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa. Berita acara tersebut menjadi dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan. Perubahan pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

6. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah sekurang-kurangnya meliputi kegiatan: a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat; b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat; c. penetapan status masalah; dan d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
2. Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
3. Menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
4. Melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan i. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.

Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah desa. Dalam hal musyawarah desa menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.

7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Laporan dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi: a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran; b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama; c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/ atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai; d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa; e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa. Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan.

8. Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa Pertanggung Jawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya. Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara:

- a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
- b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan. Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa. Tanggapan masyarakat Desa disampaikan dengan memberikan masukan kepada kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa.

9. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa, dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

- b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
- c. Pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa. Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa dengan keputusan kepala Desa.

Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi merupakan aspek terpenting dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi menurut Sunuti (2012) bisa terentang lebar mulai dari keterlibatan masyarakat dalam semua tahap (sejak perencanaan sampai evaluasi) proses pembangunan masyarakat, sampai keikutsertaan masyarakat pada bagian kecil proses pembangunan yang telah ditentukan tujuan, arah, dan sarannya oleh perencanaan pembangunan.

Partisipasi merupakan suatu keterlibatan secara aktif, baik alasan dari dalam atau dari luar dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, mencakup pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, dan pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai.

Uphoff et al. (1979), mengatakan partisipasi masyarakat terbagi menjadi empat tahap yaitu:

- 10. Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang merencanakan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan di desa, serta menyusun rencana kerjanya.
- 11. Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pemberdayaan, sebab inti dari pemberdayaan adalah

pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek.

12. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pemberdayaan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.

13. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

Evaluasi program pembangunan yang didalamnya melibatkan masyarakat bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program pembangunan yang telah dilaksanakan. selanjutnya hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Evaluasi sama artinya dengan kegiatan supervisi. Manfaat dari evaluasi program pembangunan dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program dan menyebarluaskan program.

Dalam evaluasi program pembangunan pelaksana (evaluator) ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu hal sebagai hasil pelaksanaan program setelah data terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu. Dalam evaluasi program pelaksana (evaluator) ingin mengetahui tingkat ketercapaian program dan apabila bila tujuan belum tercapai pelaksana (evaluator) ingin mengetahui letak kekurangan dan sebabnya. Hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut atau keputusan yang akan diambil. Dalam kegiatan evaluasi program indikator

merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan suatu kegiatan pembangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Bertitik tolak pada uraian – uraian sebelumnya serta hasil penelitian, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat Hoku – Hoku Gam dalam pengambilan keputusan dapat dikatakan kurang. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang anggota masyarakat yang mengatakan bahwa mereka jarang menghadiri rapat karena sibuk bekerja mencari nafkah dan juga kami jarang diberitahu bahwa akan dilaksanakan rapat oleh pemerintah desa biasanya yang selalu ikut rapat hanya perangkat desa jadi masalah pengambilan keputusan kami tidak tahu.
2. Keikutsertaan masyarakat Desa Hoku – Hoku Gam dalam pelaksanaan kegiatan seperti kerja bakti atau pengerjaan proyek yang dibiayai dana desa juga sangat kurang hal ini disampaikan oleh salah satu perangkat desa dikatakan bahwa dalam pelaksanaan proyek fisik infrastruktur memang tidak melibatkan seluruh masyarakat hanya sebagian kecil yaitu mereka yang punya keahlian sebagai tukang bangunan.
3. Partisipasi masyarakat Hoku – Hoku Gam dalam evaluasi program pembangunan dapat dikatakan cukup tinggi sebab dalam berbagai kegiatan termasuk pembangunan fisik infrastruktur desa, masyarakat sudah mulai kritis bahkan mereka tidak segan – segan melaporkan kepada yang berwajib jika mereka menemukan hal – hak yang menyimpang atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai rencana yang telah ditetapkan.
4. **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Desa Hoku – Hoku Gam disarankan agar dalam pengambilan keputusan senantiasa melibatkan masyarakat agar mereka juga dapat mengambil bagian dalam proses pembangunan yang dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan juga dalam pengawasan jalannya pembangunan.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Hoku – Hoku Gam seperti pembangunan sarana dan prasarana Desa, pemerintah hendaknya member dayakan masyarakat setempat agar mereka juga merasa bahwa dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana didesa mereka boleh memperoleh penghasilan dan secara tidak langsung mereka tidak mengambil bagian dalam proses pembangunan yang ada.
3. Kepada masyarakat Desa Hoku – Hoku Gam disarankan agar senantiasa mengawal jalannya proses pembangunan dan mengambil bagian dalam mengawasi sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan pemerintah agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan.
4. Di harapkan pemerintah desa dapat membangun proses kesadaran kepada sebagian masyarakat yang tidak mau terlibat dalam proses

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2012, *Pengantar Administrasi Pembangunan Alfabeta*, Bandung
- Chandra, Eka dkk. 2003. *Membangun Forum Warga “ Implementasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil”*. Yayasan AKATIGA. Bandung
- Daldjoeni, N. 2003. *Georafik Kota dan Desa*. Bandung PT. Alumni

- Echols, John M. and Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi. Bachtiar. 2002. *Pembangunan daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Hadi, S. (2005). *Dimensi lingkungan perencanaan pembangunan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handayani, Suci,. 2006. *Perlibatan masyarakat marginal dalam perencanaan dan penganggaran partisipasi (cetak pertama)*. Surakarta: kompipSolo.
- Indrawijaya Ibrahim dan pranoto, juni H. 2011, *Reevitalisasi Administrasi pembnguan (berbasis jatidiri dan karakter bangsa dalam pembangunan nasional)*, Bandung, Alfabeta
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi, 2001, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grando Persada.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan untuk Rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi perencanaan, strategi dan peluang*. Jakarta: Erlangga
- Mikkeilsen. Britha, 2006. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Alih Bahasa Nalle, Matheos*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, Zulkarimen. 2004. *Komunikasi pembangunan: pengenalan teori dan penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nyoman, I Sumaryadi. 2010. *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Riyadi dan Bratakusumah, 2004. *Perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Riyadi dan Deddy. 2005 *perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Siagian, Sondang P. 2008. *Administrasi pembangunan : konsep, dimensi dan strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Safi'i. M. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perespektif Teoritik*. Malang. Averroes Press
- Sirojuzilam dan Kasyaful Mahalli. 2010. *Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, USU Press. Medan.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum, 2011. *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sugiyah, 2010. *Partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar Negeri IV Wates*. Tesis. PPs UNY, Kabupten Kulon Progo

- Sugiyono, 2006. *Metode penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Suparjandan Hempri Suyanto. 2003. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Perentihan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: CV. Media Berlian.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
- Tarigan, Robinson. 2002, *Perencanaan Pembangunan Wilayah* . Jakarta: PT Bumi Aksara
- Theresia, Aprilia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Wrihatnolo, Randy R, dan Nugroho, Riant. 2006 *Menejemen Pembangunan Indonesia : Sebuah Pengantar dan Panduan Elekx Media Komputindo*. Jakarta
- Wrihatnolo. R dan Nugroho. 2006 . *Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Clyapps Diponegoro University

Sumber Lain

- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa